



P U T U S A N

Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : UMAR Bin MOH. AMAK BAUZER
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/19 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bangka No. 78, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Moch Djazuli, S.H., M.H., Dkk, para Penasihat Hukum berkantor pada YKBH Banyuwangi beralamat di Jalan Brawijaya - Kebalenan Baru II Blok C No. 08, Banyuwangi, berdasarkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR Bin MOH. AMAK BAUZER** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMAR Bin MOH. AMAK BAUZER** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil dalam 2 (dua) buah plastik klip bening Trihexyphenidyl warna putih ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A37 ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Professional ;
 - 2 (dua) buah botol plastik kosong warna putih bekas isi pil Trihexyphenidyl ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk negara ;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan kesimpulan atau pendapat Penuntut Umum namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dituntutkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa sopan dan mengaku berterus terang di persidangan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **UMAR Bin MOH. AMAK BAUZER** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Perum Permata Giri ikut Lingk. Payaman Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp di nomor telp 083130389233 dari Saksi Cici Monica untuk membeli pil Trex sebanyak 4 (empat) butir dan Saksi Cici Monica meminta agar Terdakwa mengantarkan kerumahnya Saksi Devi yang beralamat di Perum Griya Permata Husada Blok G Lingk. Gentengan Kel. Penataban Kec. Giri Kab. Banyuwangi, setelah Terdakwa datang di rumah Saksi Devi sudah ada Saksi Cici Monica lalu Terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 4 (empat) butir kepada Saksi Cici Monica lalu Saksi Monica

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Devi ;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil dalam 2 (dua) buah plastik klip bening Trihexyphenidyl warna putih, 1 (satu) unit Handa Phone merk Oppo A37, uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah merk professional, 2 (dua) buah botol plastik kosong warna putih bekas isi pil Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil trex tersebut dari Sdr. Agus dengan cara membeli per 1 (satu) botol plastik yang berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil trex dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa dijual 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi maupun toko obat yang memiliki wewenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB: 08738/NOF/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Titin Ernawati.S.Farm.Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 18378/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **UMAR Bin MOH. AMAK BAUZER** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Perum Permata Giri ikut Lingk. Payaman Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mendapatkan pesan via whatsapp di nomor telp 083130389233 dari Saksi Cici Monica untuk membeli pil Trex sebanyak 4 (empat) butir dan Saksi Cici Monica meminta agar Terdakwa mengantarkan kerumahnya Saksi Devi yang beralamat di Perum Griya Permata Husada Blok G Lingk. Gentengan Kel. Penataban Kec. Giri Kab. Banyuwangi, setelah Terdakwa datang di rumah Saksi Devi sudah ada Saksi Cici Monica lalu Terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 4 (empat) butir kepada Saksi Cici Monica lalu Saksi Monica menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Devi ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil dalam 2 (dua) buah plastik klip bening Trihexyphenidyl warna putih, 1 (satu) unit Handa Phone merk Oppo A37, uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah merk professional, 2 (dua) buah botol plastik kosong warna putih bekas isi pil Trihexyphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil trex tersebut dari Sdr. Agus dengan cara membeli per 1 (satu) botol plastik yang berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil trex dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa dijual 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi maupun toko obat yang memiliki wewenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. LAB: 08738/NOF/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Titin Ernawati.S.Farm.Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa yang berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor: 18378/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRI KOKOH KURNIAWAN, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi di Banyuwangi;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil trihexiphenidyl yang tidak mempunyai izin edar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB tepatnya di Perum Permata Giri ikut Lingk. Payaman, Kel. Giri, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang-orang yang memakai Narkoba dan tranSaksi pil trex di Lingk. Payaman tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Giri dan Kanit Reskrim Polsek Giri dan kemudian Saksi diberikan tugas Bersama dengan Aipda Tri Agus melaksanakan patrol di wilayah tersebut yang kebetulan pada saat itu ada warga yang sedang mempunyai hajat hiburan jaranan kemudian Saksi dan team melihat ada seseorang didalam rumah yang mencurigakan sedang dalam kondisi mabuk kemudian Saksi bersama dengan Aipda Agus Tri melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air sudah dilubangi diduga bekas untuk mengkonsumsi narkoba, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna hitam, 2 (dua) botol plastik kosong bekas isi pil trihexiphenidyl, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil trihexiphenidyl didalam 2

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus klip plastic yang disimpan di tas slempang warna merah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Giri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexiphenidyl dari sdr. Agus yang masih teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil trex antara lain kepada sdri Cici Monica, Sdri. Devi, dan juga kepada teman-temannya yang seprofesi dengan Terdakwa yaitu sopir truk;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan jual beli pil trex sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexiphenidil maupun jenis yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap didalam rumahnya pada saat sedang mabok;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

2. Saksi **TRI AGUS CAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi di Banyuwangi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan pil trihexiphenidyl yang tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB tepatnya di Perum Permata Giri ikut Lingk. Payaman, Kel. Giri, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang-orang yang memakai Narkoba dan tran Saksi pil trex di Lingk. Payaman tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Giri dan Kanit Reskrim Polsek Giri dan kemudian Saksi diberikan tugas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Aipda Andri Kokoh melaksanakan patrol di wilayah tersebut yang kebetulan pada saat itu ada warga yang sedang mempunyai hajat hiburan jaranan kemudian Saksi dan team melihat ada seseorang didalam rumah yang mencurigakan sedang dalam kondisi mabuk kemudian Saksi bersama dengan Aipda Andri Kokoh melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic kecil berisi air sudah dilubangi diduga bekas untuk mengkonsumsi narkoba, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna hitam, 2 (dua) botol plastik kosong bekas isi pil trihexiphenidyl, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil trihexiphenidyl didalam 2 (dua) bungkus klip plastic yang disimpan di tas slempang warna merah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Giri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexiphenidyl dari sdr. Agus yang masih teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil trex antara lain kepada sdri Cici Monica, Sdri. Devi, dan juga kepada teman-temannya yang seprofesi dengan Terdakwa yaitu sopir truk;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trexdengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli pil trex sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexiphenidil maupun jenis yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam rumahnya pada saat sedang mabok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **CICI MONICA HERINA DEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi di Banyuwangi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli sediaan farmasi jenis pil trihexiphenidyl yang tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin edar kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli pil trihexiphenidyl kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 atau 1 minggu yang lalu sekitar pukul 13.00 WIB di rumah teman saksi yang bernama Devi di Perum Permata Griya Permata Husada Blok G Lingk. Gentengan, Kel. Penataban, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi membeli 4 butir pil trihexiphenidyl dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menelpon Terdakwa untuk memesan 4 butir pil trihexiphenidyl kemudian setelah terjadi kesepakatan harga dan tempat bertemu lalu Terdakwa mengantarkan pil trex ke rumah sdr. Devi dan sesuai kesepakatan setelah barang Saksi terima kemudian langsung Saksi bayar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli pil trihexiphenidyl untuk Saksi konsumsi bersama dengan teman Saksi yang bernama Devi dan setelah meminum pil trihexiphenidyl pikiran Saksi menjadi tenang;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexiphenidil maupun jenis yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap didalam rumahnya pada saat sedang mabok;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah membawa dan mengedarkan barang sediaan farmasi jenis Pil Trihexyphenidil (Trex) kepada orang lain yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB tepatnya di Perum Permata Giri masuk Lingk. Payaman, Kel. Giri, Kec. Giri, kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Agus melalui Telpon untuk membeli Pil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) botol plastic yang berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil Trihexyphenidil dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan untuk uang pembelian Pil Trihexyphenidil tersebut Terdakwa transfer melalui rekening BCA sedangkan untuk Pil Trihexyphenidil Terdakwa ambil di Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidil (Trex) kepada sdri. Cici Monica sebanyak 8 butir Pil Trihexyphenidil secara bertahap dan juga kepada teman-teman sopir truk lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Pil Trex untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidil sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol Pil Trihexyphenidil ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil dalam 2 (dua) buah plastik klip bening Trihexyphenidyl warna putih ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A37 ;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Professional ;
- 2 (dua) buah botol plastik kosong warna putih bekas isi pil Trihexyphenidy ;
- Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB tepatnya di Perum Permata Giri masuk Lingk. Payaman, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri, Kec. Giri, kab. Banyuwangi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi **ANDRI KOKOH KURNIAWAN, SH.**, dan Saksi **TRI AGUS CAHYONO** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang-orang yang memakai Narkoba dan tranSaksi pil trex di Lingk. Payaman tersebut, informasi tersebut dilaporkan kepada Kapolsek Giri dan Kanit Reskrim Polsek Giri dan kemudian Saksi **ANDRI KOKOH KURNIAWAN, SH.**, dan Saksi **TRI AGUS CAHYONO** diberikan tugas melaksanakan patrol di wilayah tersebut yang kebetulan pada saat itu ada warga yang sedang mempunyai hajatan hiburan jaranan kemudian ada seseorang didalam rumah yaitu diri Terdakwa yang mencurigakan sedang dalam kondisi mabuk kemudian setelah dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air sudah dilubangi diduga bekas untuk mengkonsumsi narkoba, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna hitam, 2 (dua) botol plastik kosong bekas isi pil trihexiphenidyl, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil trihexiphenidyl didalam 2 (dua) bungkus klip plastik yang disimpan di tas slempang warna merah dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Giri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Agus melalui Telpon untuk membeli Pil Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) botol plastic yang berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil Trihexyphenidil dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan untuk uang pembelian Pil Trihexyphenidil tersebut Terdakwa transfer melalui rekening BCA sedangkan untuk Pil Trihexyphenidil Terdakwa ambil di Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi kemudian Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidil (Trex) kepada sdri. Cici Monica sebanyak 8 butir Pil Trihexyphenidil secara bertahap dan juga kepada teman-teman sopir truk lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah ekonomi yang mana Terdakwa telah melakukan jual beli pil trex sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidil sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol Pil Trihexyphenidil ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexiphenidil maupun jenis yang lainnya dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 08738/NOF/2022, tanggal 27 September 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18378/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama UMAR Bin MOH. AMAK BAUZER yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga



sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berhubungan dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin untuk berusaha terpenuhi apabila ternyata terdapat perbuatan dari Terdakwa yang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang belum atau tidak mendapatkan perijinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 WIB tepatnya di Perum Permata Giri masuk Lingk. Payaman, Kel. Giri, Kec. Giri, kab. Banyuwangi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi **ANDRI KOKOH KURNIAWAN, SH.**, dan Saksi **TRI AGUS CAHYONO** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang-orang yang memakai Narkoba dan tranSaksi pil trex di Lingk. Payaman tersebut, informasi tersebut dilaporkan kepada Kapolsek Giri dan Kanit Reskrim Polsek Giri dan kemudian Saksi **ANDRI KOKOH KURNIAWAN, SH.**, dan Saksi **TRI AGUS CAHYONO** diberikan tugas melaksanakan patrol di wilayah tersebut yang kebetulan pada saat itu ada warga yang sedang mempunyai hajatan hiburan jaranan kemudian ada seseorang didalam rumah yaitu diri Terdakwa yang mencurigakan sedang dalam kondisi mabuk kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air sudah dilubangi diduga bekas untuk mengkonsumsi narkoba, 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 warna hitam, 2 (dua) botol plastik kosong bekas isi pil trihexiphenidyl, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditemukan 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil trihexiphenidyl didalam 2 (dua) bungkus klip plastik yang disimpan di tas slempang warna merah dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Giri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trex tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Agus melalui Telpn untuk membeli Pil Trihexyphenidil sebanyak 1 (satu) botol plastic yang berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil Trihexyphenidil dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan untuk uang pembelian Pil Trihexyphenidil tersebut Terdakwa transfer melalui rekening BCA sedangkan untuk Pil Trihexyphenidil Terdakwa ambil di Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi kemudian Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidil (Trex) kepada sdri. Cici Monica sebanyak 8 butir Pil Trihexyphenidil secara bertahap dan juga kepada teman-teman sopir truk lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masalah ekonomi yang mana Terdakwa telah melakukan jual beli pil trex sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidil sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol Pil Trihexyphenidil ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhexiphenidil maupun jenis yang lainnya dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 08738/NOF/2022, tanggal 27 September 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18378/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil dalam 2 (dua) buah plastik klip bening Trihexyphenidyl warna putih ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A37 ;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Professional ;
- 2 (dua) buah botol plastik kosong warna putih bekas isi pil Trihexyphenidyl ;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin MOH. AMAK BAUZER tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Perijinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR Bin MOH. AMAK BAUZER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil dalam 2 (dua) buah plastik klip bening Trihexyphenidyl warna putih ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A37 ;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Professional ;
- 2 (dua) buah botol plastik kosong warna putih bekas isi pil Trihexyphenidyl ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH., dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IYUT PANDU RISDIANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh SADIASWATI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

IYUT PANDU RISDIANTO, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2022/PN.Byw